

# **KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA<sup>1</sup>**

**Oleh SUWITO<sup>2</sup>**

## **Urgensi**

Akreditasi merupakan pengakuan atas Program Studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal. Akreditasi terhadap Program Studi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada publik. Sehubungan dengan ini maka akreditasi Program Studi pada perguruan tinggi tidak dapat diabaikan. Setidaknya ada dua pertimbangan dasar pentingnya akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001, yaitu:

1. Tuntutan adanya otonomi yang lebih luas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
2. Tuntutan adanya pengelolaan perguruan tinggi sehingga memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 dinyatakan bahwa yang melakukan akreditasi Program Studi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT digunakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menetapkan langkah pengawasan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi.

## **Akreditasi Internal dan Eksternal**

Sebagai pertanggungjawaban terhadap publik, akreditasi Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seharusnya dilakukan akreditasi internal dan eksternal. Akreditasi Program Studi secara internal setidaknya dilakukan setiap tahun dan kalau perlu dapat dilakukan setiap semester. Adapun akreditasi eksternal dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi yang bertaraf nasional seperti BAN-PT dan/atau lembaga internasional seperti berupa perolehan sertifikasi International Organization for Standardization ISO 9000. Masa berlaku akreditasi bergantung kepada peringkat perolehan akreditasi.

Semua Program Studi Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hendaknya melakukan akreditasi internal secara rutin setahun sekali dan sangat dianjurkan setiap semester. Petokan akreditasi menggunakan patokan yang telah ditetapkan oleh BAN-PT dan/atau Menteri Pendidikan Nasional, yaitu berupa penyusunan Evaluasi Diri, Portfolio dan Borang. Hal ini dimaksudkan agar sewaktu-waktu ada akreditasi eksternal yang dilakukan oleh pihak Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan/atau BAN-PT setiap Program Studi yang ada sudah selalu siap.

Secara umum hal-hal penting yang akan selalu memperoleh pengawasan, pengendalian dan pembinaan meliputi sebagai berikut:

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- b. Rencana strategi (Renstra);
- c. Kurikulum;

---

<sup>1</sup>Bahan Diskusi pada Pertemuan dengan Para Pimpinan Fakultas, para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 15 Oktober 2002. Diterbitkan dalam Buku "Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan: Alih Status IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002" Penerbit Young Progressive Muslim (YPM) tahun 2019

<sup>2</sup>Pembantu Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- d. Tenaga Kependidikan;
- e. Calon Mahasiswa;
- f. Sarana dan prasarana yang meliputi:
  - 1. ruang kuliah;
  - 2. ruang dosen;
  - 3. ruang seminar;
  - 4. laboratorium;
  - 5. perpustakaan;
  - 6. fasilitas komputasi;
  - 7. fasilitas teknologi informasi;
  - 8. perlengkapan pendukung pembelajaran;
  - 9. perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan
  - 10. peralatan laboratorium;
  - 11. buku-buku/dokumen yang mendukung;
- g. Penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:
  - 1. kuliah;
  - 2. praktikum;
  - 3. kegiatan terencana;
  - 4. pembimbingan;
  - 5. penilaian hasil belajar;
- h. Penyelenggaraan penelitian,
- i. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Kerjasama, meliputi:
  - 1. tukar menukar sumberdaya;
  - 2. kemahasiswaan;
  - 3. penelitian;
  - 4. pengembangan,
- k. Administrasi dan pendanaan program, meliputi:
  - 1. ketertiban administrasi;
  - 2. pendanaan;

1. Pelaporan kegiatan proses belajar mengajar.

Selain itu untuk keperluan pengawasan sebagaimana setiap perguruan tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 1. Kegiatan pembelajaran meliputi:
  - a. jumlah mahasiswa;
  - b. jumlah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif mengajar;
  - c. jadwal perkuliahan dan praktikum;
  - d. Garis-garis besar program pengajaran (GBPP);
  - e. Satuan Administrasi Pelajaran (SAP);
  - f. kehadiran dosen;
  - g. kehadiran mahasiswa dalam kuliah;
  - h. praktikum dan ujian;
  - i. nilai ujian;
  - j. salinan/fotocopy ijazah;
  - k. dan transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian.
- 2. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Lembaga/Perguruan Tinggi yang bersangkutan berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar dan sejenisnya.

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan terstruktur, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi dan sejenisnya.

Kegiatan pengawasan - pengendalian dan pembinaan dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengawasan-pengendalian dan pembinaan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dengan sanksi administratif terberat berupa penutupan perguruan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

### **Akreditasi Internal dan Eksternal Program Studi di UIN**

Ditetapkan agar setiap Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga awal Agustus 2003 telah dilaksanakan akreditasi internal. Setiap Program Studi diwajibkan menyusun Evaluasi Diri, Portfolio, dan Borang Akreditasi sebagaimana arahan BAN-PT. Akhir penyusunan ketiga hal tersebut secara serius akan dipelajari oleh Tim yang bertugas sebagai Asesor Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk memberikan gambaran penyelenggaraan akreditasi internal Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dibuat jadwal sebagai berikut:

NO.	WAKTU	KEGIATAN DAN TARGET
1.	Pertengahan Oktober s/d Desember 2002	Semua Program Studi Menyusun Evaluasi Diri, Portfolio dan Borang.
2.	Desember 2002	Penyerahan Hasil Penyusunan Evaluasi Diri, Portfolio dan Borang kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan c/q Pembantu Rektor I
3.	Januari 2003	Pelatihan Asesor Internal UIN dan Pelaksanaan Akreditasi Internal berupa Desk Evaluation serta Penyerahan Kembali kepada Program Studi.
4.	Pebruari – Maret 2003	Perbaikan Evaluasi Diri, Portfolio dan Borang setelah dikoreksi dalam Desk Evaluation
3.	April 2003	Penyerahan Hasil Perbaikan
4.	Mei 2003	Penilaian Ulang berupa Desk Evaluation
5.	Juni – Juli 2003	Visitasi ke Program Studi oleh Asesor Internal UIN
6.	Agustus 2003	Pengumuman Hasil Akreditasi Internal oleh Rektor
7.	September – Desember 2003	Program Studi tertentu yang dinilai memenuhi syarat dan/atau yang belum memperoleh akreditasi eksternal dimajukan kepada BAN-PT untuk dilakukan akreditasi eksternal dengan pengantar Rektor.

Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memperoleh akreditasi dari BAN-PT adalah sebagai berikut:

NO.	PROG. STUDI	AKREDITASI		NO. SK	TGL. SK
		Nilai	Peringkat		
1.	Pend. Agama Islam	623.5	A	022/BAN-PT/AK-IV/VIII/2000	31 Agustus 2000
2.	Pend. Bahasa Arab	634.5	A	009/BAN-PT/AK-IV/VI/2000	16 Juni 2000
3.	Kependidikan Islam	529.0	B	015/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
4.	Pendidikan Bahasa Inggris	588.0	B	014/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
5.	Pendidikan Matematika	506.0	B	017/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	21 Juli 2000
6.	Psikologi Islam	565.0	B	014/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
7.	Bahasa dan Sastra Arab	559.0	B	008/BAN-PT/AK-IV/VI/2000	16 Juni 2000
8.	Sejarah dan Peradaban Islam	571.0	B	014/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
9.	Perbandingan Agama	602.0	A	014/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
10.	Akidah-Filsafat	658.8	A	006/BAN-PT/AK-IV/V/2000	29 Mei 2000
11.	Tafsir-Hadis	602.0	A	014/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
12.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	610.0	A	015/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
13.	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	577.0	B	015/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
14.	Manajemen Dakwah	568.0	B	014/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000

15.	Ahwal Syakhshiyah	642.4	A	006/BAN-PT/AK-IV/V/2000	29 Mei 2000
16.	Perbandingan Madzhab dan Hukum	606.0	A	015/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
17.	Jinayah-Siyasah	578.0	B	015/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
18.	Muamalat	564.0	B	015/BAN-PT/AK-IV/VII/2000	7 Juli 2000
19.	Magister Studi Islam		U	025/BAN-PT/Ak-I/S2/IX/2000	

Beberapa Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang belum memperoleh akreditasi dari BAN-PT adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	Pendidikan IPA	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
2.	Terjemah	Adab dan Humaniora
3.	Bahasa dan Sastra Inggris	Adab dan Humaniora
4.	Ilmu Perpustakaan	Adab dan Humaniora
5.	Sosiologi Agama	Ushuluddin dan Filsafat
6.	Pemikiran/Filsafat Politik Islam	Ushuluddin dan Filsafat
7.	Psikologi	Psikologi
8.	Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah
9.	Akuntansi	Ekonomi dan Ilmu Sosial
10.	Manajemen	Ekonomi dan Ilmu Sosial
11.	Sosial Ekonomi Pertanian	Sains dan Teknologi
12.	Teknik Informatika	Sains dan Teknologi
13.	Sistem Informasi	Sains dan Teknologi
14.	Matematika	Sains dan Teknologi
15.	Biologi	Sains dan Teknologi
16.	Fisika	Sains dan Teknologi
17.	Kimia	Sains dan Teknologi
18.	Program Doktor	Program Pascasarjana

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, suatu Program Studi yang memperoleh ijin penyelenggaraan akan diadakan evaluasi setelah 2 (dua) tahun untuk mengetahui kelaikan penyelenggaraannya dengan kemungkinan: 1) Program Studi laik untuk diteruskan penyelenggaraannya. 2) Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh pemrakarsa. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 kegiatan pengawasan - pengendalian dan pembinaan tersebut dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan bahwa salah satu materi terpenting akreditasi adalah keberadaan Dosen Tetap. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, Dosen Tetap Program Studi haruslah berlatar belakang pendidikan sama/sesuai dengan Program Studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat. Selain tidak diperkenankan merangkap pada Program Studi lain, pada pasal 10 juga ditegaskan bahwa perbandingan jumlah Dosen Tetap dengan mahasiswa untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.

